


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, adopsi internet menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, baik di dalam negeri maupun secara internasional. Bagi sebagian populasi global, internet bahkan telah berevolusi menjadi komponen integral dari gaya hidup sehari-hari.¹ Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2025 sebanyak 229.428.417 penduduk di Indonesia telah memanfaatkan konektivitas internet, dari total populasi yang berjumlah 284.438.900 jiwa. Hasil survei penetrasi internet Indonesia tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet nasional berada pada angka 80,66%, yang mencerminkan peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Tren pertumbuhan dari tahun 2018 hingga 2025 memperlihatkan konsistensi kenaikan, dimana pada tahun 2018 tingkat penetrasi internet masih berada pada angka 64,80%, kemudian meningkat menjadi 73,70% pada 2020, 77,01% pada 2022, dan 78,19% pada 2023. Selanjutnya, pada tahun 2024 penetrasi internet mencapai 79,50%, sebelum akhirnya menembus angka 80,66% pada tahun 2025.²




Gambar 1. 1 Data Penetrasi Internet Indonesia 2025

Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)

¹ P. Pebby, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Pembayaran dan Penyaluran Fidyah secara Online (Studi di Dompot Dhuafa Bandar Lampung)* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021). hlm 3

² Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), *Profil Internet Indonesia 2025: Survei Penetrasi dan Perilaku Penggunaan Internet*

Menurut data survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2025, alasan utama masyarakat Indonesia menggunakan internet didominasi oleh aktivitas mengakses media sosial sebesar 24,80%, diikuti dengan kebutuhan memperoleh berita dan informasi terkini sebesar 15,04%. Menariknya, salah satu motivasi terbesar masyarakat untuk terhubung dengan internet adalah melakukan transaksi online, yang mencapai 14,95% dan menempati posisi ketiga tertinggi setelah media sosial dan akses berita. Data ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi digital, khususnya transaksi daring, telah menjadi bagian penting dari perilaku masyarakat dalam memanfaatkan internet, sejajar dengan kebutuhan informasi dan interaksi sosial. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa internet tidak lagi sekadar sarana komunikasi dan hiburan, tetapi juga telah berkembang menjadi infrastruktur penunjang utama kegiatan ekonomi sehari-hari.³



Gambar 1. 2 Data Alasan Terkoneksi Internet 2025

Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)

Perkembangan Teknologi saat ini merubah perilaku kebiasaan setiap individu. Dampak dari perkembangan teknologi adalah pola transaksi yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka, kini telah bertransformasi menjadi transaksi digital yang lebih efisien dan praktis, sehingga tidak perlu bertemu langsung antara penjual dan pembeli⁴. Pembayaran secara *online* menjadikan transaksi lebih mudah tanpa batasan waktu dan lokasi, sehingga menghadirkan kemudahan dalam proses pembayaran. Meningkatnya kualitas pelayanan dan

³ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), *Profil Internet Indonesia 2025: Survei Penetrasi dan Perilaku Penggunaan Internet*.

⁴ M. D. Putra, "Jual Beli On-Line Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam," *ILTIZAM: Journal of Shariah Economics Research*, Vol. 3, No. 1 (2019), hlm 85.

kepercayaan terhadap pembayaran secara *online*, hal itu mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan tersebut. Bahkan, perkembangan teknologi tidak hanya memberikan dampak pada sektor perekonomian saja, tetapi juga berdampak pada aspek kehidupan sosial dan keagamaan⁵. Transaksi digital mulai dimanfaatkan untuk memfasilitasi pelaksanaan kewajiban dan amalan ummat. Hal ini mencakup pada praktik-praktik sosial keagamaan yang kini dilakukan secara *online*, seperti sedekah, infak, zakat, hingga *kafarat*, yang kini dapat dilakukan secara *online* sebagai bentuk adaptasi terhadap kemajuan teknologi⁶.

Secara konseptual, hukum Islam diklasifikasikan ke dalam dua domain utama, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah berorientasi pada pengaturan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sedangkan muamalah mencakup seperangkat ketentuan yang mengatur relasi sosial serta aktivitas transaksi dalam kehidupan manusia. Dalam konteks muamalah yang bersifat duniawi, pada prinsipnya individu diberikan ruang kebebasan untuk melakukan berbagai bentuk tindakan, sepanjang aktivitas tersebut mengandung nilai kemanfaatan bagi diri sendiri, masyarakat, maupun lingkungan. Muamalah secara istilah merujuk pada kaidah kaidah yang mengatur interaksi dan prosedur kehidupan antar individu guna memenuhi berbagai keperluan⁷. Prinsip Muamalah dalam bertransaksi secara online dilihat dari rukun serta syaratnya yang dibagi jadi 2 prinsip, prinsip umum serta prinsip khusus. Prinsip yang umum mencakup empat, yaitu prinsip mubah ataupun dibolehkan, ada maslahat dibandingkan mudharat, penyeimbang tawazzun serta keadilan. Sebaliknya prinsip khusus dibagi jadi dua, yaitu yang diperintahkan serta yang dilarang, ada tiga perihal pada prinsip yang diperintahkan ialah awal objek transaksinya wajib halal, keridhoan kedua pihak, serta pengelola peninggalan yang amanah serta jujur. Sedangkan syariat Islam melarang perbuatan *riba*, *maisyir*, dan *gharar*.⁸ Islam

⁵ H. Hafizah dan M. Muhaimin, "Dampak Digitalisasi Pembayaran Zakat terhadap Peningkatan Penerimaan Zakat pada BAZNAS Kota Banjarmasin," *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol 17, no. 5 (2023): hlm 3550

⁶ V. Verdianti dan P. Puja, "Pengaruh Penggunaan Digitalisasi Zakat terhadap Efektivitas Pengumpulan Zakat pada BAZNAS Kalbar," *AKTIVA: Journal of Accountancy and Management*, Vol 1(1), hlm 2.

⁷ Al Ghifari, Abu Dzar, and Yenni Samri Juliati Nasution. "Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Online." *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 2.2 (2023): hlm 143.

⁸ Jaenudin, "Dinamika Penerapan Akad Syariah dalam Produk Keuangan di Bank Syariah," *Asy-Syari'ah*, Vol. 22, No. 2 (2020): 261.

mengajarkan seluruh aspek kehidupan manusia tanpa memisahkan antara urusan duniawi dan ukhrawi, melainkan mengintegrasikannya secara sempurna dalam seluruh dimensi kehidupan, yang meliputi aqidah, ibadah, dan muamalah (hubungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya).⁹ Salah satu bentuk inovasi dalam bidang sosial dan keagamaan di era digital saat ini adalah praktik pembayaran *kafarat* secara *online*.

Salah satu wujud inovasi tersebut merupakan penerapan kewajiban membayar *kafarat* yang saat ini bisa secara online lewat bermacam platform digital. Al- Kasānī mendefinisikan arti *kafarat* secara sebutan syariat merupakan denda ataupun tebusan yang harus ditunaikan akibat melanggar sesuatu syarat syara', dengan tujuan buat menghapus ataupun menutupi dosa yang terjadi akibat dari pelanggaran tersebut sehingga tidak lagi memberikan pengaruh, baik di dunia ataupun di akhirat.¹⁰

Sedangkan *kafarat* online adalah layanan digital yang memfasilitasi umat Islam untuk menunaikan kewajiban *kafarat*, yaitu pembayaran atau pelaksanaan tebusan atas pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam, seperti sumpah palsu, jima' saat puasa Ramadan, *Kafarat* Pembunuhan (tidak sengaja), *Kafarat Zihar*, *Kafarat* Membunuh Hewan Buruan (Saat Ihram), dan *Kafarat Ila'*. Platform *kafarat* yang dikelola oleh Yayasan Al-Fatihah menyediakan layanan secara online untuk memfasilitasi umat Islam dalam menunaikan kewajiban *kafarat* atas pelanggaran yang diperbuat. Dana yang terkumpul akan dikelola menjadi makanan untuk didistribusikan kepada fakir miskin.

Salah satu lembaga yang memiliki program layanan pembayaran *kafarat* adalah Yayasan Alfatihah. Yayasan Alfatihah adalah Lembaga profesional yang berlokasi di Kota Semarang yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Berdiri pada tahun 2016 serta telah berperan dalam program-program sosial dan pendidikan sebagai upaya untuk menjembatani kebutuhan masyarakat serta mendorong terwujudnya kemaslahatan umat secara luas. Yayasan Alfatihah

⁹ Jaenudin, *Tinjauan Hukum Bisnis Islam terhadap Pranata Koperasi Syariah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Al-Muamalat), Vol. V, No. 2, Juli 2018, hlm. 52.

¹¹ R Rosmita et al., "Konsep Penetapan Had Dan Kafarat Dengan Kias (Studi Komparasi Pendapat Imam Syāfi'ī Dan Imam Abū Ḥanīfah)," *ULUM: Jurnal Bidang kajian Islam*, Vol. 9(2), (2023), hal 224

memiliki visi untuk menjadi lembaga pendidikan dan sosial yang profesional serta mampu memberdayakan masyarakat. Adapun misinya adalah menumbuhkan kepedulian masyarakat melalui kerja yang ikhlas, cerdas, dan tuntas, serta mewujudkan pemberdayaan masyarakat agar lebih mandiri dan produktif. Hal tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan yang meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan penanggulangan kebencanaan. Yayasan Alfatihah memiliki sejumlah program, di antaranya rumah Tahfidz Alfatihah, Alfatihah *School*, Alfatihah *Day Care*, Wakaf Quran, Wakaf Sumur, Santunan Anak Yatim, Santunan fakir miskin, Janda, dan Dhuafa, Zakat, Fidyah, dan Kafarat. Dari berbagai program yang ada di Alfatihah, program Kafarat *online* merupakan salah satu program yang menarik perhatian penulis, karena merepresentasikan inovasi dalam pelaksanaan kewajiban keagamaan yang berbasis teknologi¹¹.

Dalam praktiknya, pembayaran *kafarat* secara *online* dilakukan dengan mekanisme perwakilan, di mana pihak yang membayar *kafarat* (*muwakkil*) mewakilkan pelaksanaan kewajiban kafaratnya kepada pihak lain sebagai *wakil*. Melalui mekanisme ini, seseorang menyerahkan pengelolaan serta pendistribusian *kafarat* kepada lembaga yang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam proses penyaluran dana kepada pihak yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, praktik *kafarat online* pada hakikatnya menggunakan akad wakalah, yaitu pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu urusan tertentu.¹² Dalam Kifayatul Akhyar dijelaskan bahwa kafarat yamin merujuk pada ketentuan syariat yang bersumber dari Al-Qur'an, yaitu kewajiban memberi makan sepuluh orang miskin, memberi pakaian, atau memerdekakan budak, dan apabila tidak mampu maka diganti dengan puasa tiga hari. Pelaksanaan akad tersebut tetap harus memenuhi rukun dan syarat akad, khususnya terkait kejelasan ijab dan qabul,¹³ sebagaimana dijelaskan dalam Fath al-Mu'in bahwa ijab dan qabul

¹¹ "Yayasan Al-Fatihah," n.d., <https://alfatihah.com/>.

¹² Sahla, Hilmiatus, Hilyati Inayah, and Sri Sudiarti. "Implementasi Akad Wakalah di Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 8.02 (2023): hlm 233.

¹³ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Hishni, *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Iktishar*, Juz 1 (Surabaya: Bina Ilmu, 1997)

harus berlangsung secara berkesinambungan tanpa jeda lama dan tanpa diselingi ucapan yang tidak relevan, sehingga keabsahan akad tetap terjaga.¹⁴

Dalam praktik pembayaran kafarat secara online melalui platform Alfatihah terdapat penggunaan multiakad dalam satu transaksi, yaitu akad wakalah pada pembayaran kafarat yang disertai dengan akad infaq atau sedekah dalam proses pembayaran yang sama. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penggabungan akad pada dasarnya diperbolehkan selama masing-masing akad memiliki kedudukan yang jelas dan dipisahkan. Namun, pada praktik di Yayasan Alfatihah kedua akad tersebut digabung dalam satu mekanisme transaksi tanpa pemisahan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan akad (*gharar*) dalam memahami kedudukan masing-masing akad.

Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat semakin berkembangnya praktik pembayaran kewajiban keagamaan secara digital, termasuk pembayaran *kafarat* melalui platform *online*. Namun, dalam praktiknya terdapat mekanisme transaksi yang menggabungkan beberapa akad dalam satu pembayaran tanpa pemisahan masing-masing akad. Jika kondisi ini tidak dikaji secara akademik, maka berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat terkait kejelasan akad serta kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai konstruksi akad dalam pembayaran kafarat secara online serta menjadi rujukan bagi masyarakat dan lembaga pengelola agar praktik transaksi keagamaan berbasis digital tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembayaran Kafarat secara *Online* pada Platform Alfatihah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

¹⁴ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrat al-'Ain bi Muhimmat al-Din*, terj. Abul Hiyadh (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), hlm. 196

1. Bagaimana Mekanisme pembayaran *kafarat* secara *online* dan distribusi dana *kafarat* di Yayasan Alfatihah?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembayaran *kafarat* secara *online* dan distribusi dana *kafarat* di Yayasan Alfatihah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Pembayaran *Kafarat* Secara *Online* dan Distribusi Dana *Kafarat* di Yayasan Alfatihah.
2. Untuk Mengentahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembayaran *Kafarat* Secara *Online* dan Distribusi Dana *Kafarat* di Yayasan Alfatihah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada dua bidang utama, yaitu bidang teoretis dan bidang praktis. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pada kemajuan kajian dibidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya pada praktik pembayaran kafarat secara online. Studi ini juga dapat dijadikan sebagai referensi akademik bagi studi-studi selanjutnya yang mengkaji integrasi antara teknologi informasi dan pelaksanaan kewajiban keagamaan dalam perspektif syariah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi publik dalam mengkaji metode pembayaran *kafarat online* yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah, serta menumbuhkan kesadaran pentingnya legalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam bertransaksi online. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi lembaga pengelola dana keagamaan, seperti Yayasan Alfatihah, dalam memperkuat sistem dan prosedur layanan kafarat online agar lebih sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

E. Penelitian Terdahulu

1. Rosmita et al, 2023, Jurnal Bidang Kajian Islam, dengan judul “Konsep Penetapan Had Dan Kafarat Dengan Kias (Studi Komparasi Pendapat Imam Syāfi‘ī Dan Imam Abū Ḥanīfah)”. Ulasan ini membahas perbedaan pandangan antara Imam Syāfi‘ī dan Imam Abū Ḥanīfah mengenai penggunaan kias (analogi hukum) dalam menetapkan had (hukuman pidana yang telah ditentukan) dan kafarat (denda penebusan). Imam Syāfi‘ī mengizinkan penggunaan kias dalam konteks ini asalkan memenuhi kriteria kias yang valid menurut syariat Islam. Di sisi lain, Imam Abū Ḥanīfah tidak setuju terhadap implementasi kias pada had dan kafarat dikarenakan sanksi tersebut telah ditetapkan secara definitif melalui sumber-sumber tekstual (Al-Qur’an dan hadis), serta memiliki tujuan untuk preventif terhadap pelanggaran moral dan penghapusan dosa. Konsensus di antara kedua imam tersebut adalah penerimaan kias sebagai metode penalaran hukum, namun terdapat perbedaan pada cakupan aplikasinya.
2. Safa Viona, 2025, Skripsi, “Tradisi Pembayaran Kafarat Menggunakan Emas (Tulak Meuh) di Aceh”. Penelitian ini menemukan bahwa di Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Aceh Selatan terdapat praktik pembayaran kafarat kematian yang disebut *tulak meuh*, yaitu menggunakan emas sebagai media pengganti kewajiban kafarat seperti fidyah puasa, kafarat sumpah, dan salat. Meski dalam fikih klasik kafarat dilakukan dengan beras, puasa, atau pembebasan budak, para teungku/ustaz setempat merumuskan hukum baru dengan mempertimbangkan budaya lokal, kemudahan, serta teori *‘urf* (adat kebiasaan). Secara hukum, praktik ini dinilai sah sebagai bentuk ijtihad yang relevan secara sosial dan filosofis dalam konteks masyarakat Aceh.
3. Fonna Aulia Sasmita, 2023, Skripsi, “Kafarat Menggauli Istri Saat Haid (Perbandingan Ibn Hazm dan Ibn Al-Qayyim)”. Penelitian ini membandingkan pandangan dua ulama besar, Ibn Ḥazm dan Ibn Al-Qayyim, tentang kewajiban kafarat bagi suami yang menggauli istri saat haid. Ibn Ḥazm menyatakan bahwa perbuatan tersebut memang berdosa

dan wajib bertaubat, namun tidak mewajibkan kafarat karena tidak ada dalil yang tegas mendasarinya. Sebaliknya, Ibn Al-Qayyim mewajibkan kafarat berupa sedekah satu atau setengah dinar kepada fakir miskin, berdasarkan hadis riwayat Ibn Abbas. Perbedaan pandangan ini lahir dari perbedaan metode istinbath dan penggunaan dalil, di mana Ibn Hazm menggunakan pendekatan tekstual (bayani), sedangkan Ibn Al-Qayyim menggunakan pendekatan illat (ta'li).

4. Tabsyir Masykar, 2021, *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*. "Perspektif Imam Al-Qurthubi Dalam Penafsiran Surat Al-Maidah Ayat 89 Tentang Kifarat Yamin". Penelitian ini membahas penafsiran Imam Al-Qurthubi terhadap Surah Al-Māidah ayat 89 tentang kafarat sumpah (kifarat yamin). Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa sumpah yang disengaja dan dilanggar mewajibkan kafarat, sedangkan sumpah yang tidak disengaja tidak dikenai hukuman. Bentuk pelaksanaan kafarat meliputi pemberian makanan atau pakaian kepada sepuluh fakir miskin, atau memerdekakan budak perempuan beriman. Jika tidak mampu, maka wajib berpuasa tiga hari. Penafsiran ini memperjelas hukum dan tata cara kafarat bagi pelanggaran sumpah sesuai syariat Islam.
5. Pebby Puspitasari, 2021, Skripsi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembayaran Dan Penyaluran Fidyah Secara Online". Penelitian yang dilakukan mengenai Pelaksanaan pembayaran serta distribusi fidyah secara daring bahwa mekanisme tersebut hukumnya sah selama memenuhi syarat dan rukun fidyah sesuai ketentuan syariat Islam. Pembayaran melalui transfer atau platform digital dipandang memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban fidyah. Selain itu, penyaluran dana oleh lembaga atau yayasan dinilai tepat apabila disalurkan secara langsung kepada mustahik yang berhak menerima. Penelitian ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas lembaga penyalur agar dana fidyah benar-benar sampai kepada pihak yang berhak sehingga tujuan ibadah dapat tercapai secara optimal.
6. Mhd Isa, Zufriani, dan Nuzul Iskandar, 2025, "*Sharia and Death Rites: The Tradition of Sharing Kafarat Rice in Tebing Tinggi Village, Kerinci*"

mengenai tradisi berbagi beras kafarat di Desa Tebing Tinggi, Kerinci, menemukan bahwa praktik ini dipahami masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab spiritual keluarga terhadap almarhum sekaligus sedekah untuk mengganti ibadah salat yang tertinggal. Tradisi ini memperkuat solidaritas sosial karena melibatkan jamaah masjid dan tokoh adat, sehingga memiliki nilai sosial dan religius sekaligus. Namun, penelitian ini juga mencatat bahwa tradisi tersebut menghadapi tantangan modernisasi dan pergeseran nilai di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan inovasi agar praktik ini tetap lestari dan sejalan dengan prinsip hukum Islam.

7. Purnama Rusana, 2018, *Jurnal IJTIHAD*, “Tradisi Kafarat Terhadap Al-Quran pada Masyarakat Banjar”. Penelitian ini membahas hukum istri memandikan jenazah suami yang telah menzhiharnya namun belum sempat membayar kafarat. Zhihar adalah ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibu kandung atau perempuan mahram lainnya, yang dalam Islam dihukumi haram kecuali ditebus dengan kafarat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meskipun suami belum membayar kafarat, hukum zhihar berakhir dengan kematiannya, sehingga istri tetap dianggap sebagai istri sah dan dibolehkan untuk memandikan jenazah suaminya. Pendapat ini didukung oleh hadis Nabi dan ijma’ ulama yang membolehkan istri memandikan suami dalam keadaan masih terikat pernikahan.
8. Munjarofah, Dian Septiandani, dan Efi Yulisyowati, 2023, *Jurnal Semarang Law Review*, “Pelaksanaan Pembayaran Zakat Sistem Online di BAZNAS Kabupaten Demak: Perspektif Hukum Islam”. Studi ini menganalisis penerapan pembayaran zakat melalui platform digital di BAZNAS Kabupaten Demak beserta kajian hukumnya dari sudut pandang syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif analitis dengan metode wawancara, studi literatur, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran zakat secara online dilakukan melalui laman resmi BAZNAS dengan tahapan pengisian data muzaki, penentuan jenis zakat, pembacaan

niat zakat, hingga proses pembayaran melalui berbagai metode digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembayaran zakat secara online hukumnya sah menurut hukum Islam karena ijab qabul tidak harus dilakukan secara langsung antara muzakki dan mustahik, selama terdapat niat dan penyaluran zakat dilakukan oleh lembaga yang amanah dan sesuai ketentuan syariat.

9. Maharrani Wulansari Akbarillah dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Efektivitas Platform Digital untuk Pengumpulan Zakat dan Infaq Perspektif Syariah dan Ekonomi” penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji tingkat keberhasilan pemanfaatan kanal digital dalam pengumpulan zakat dan infaq dari perspektif syariah dan ekonomi. Studi ini mengadopsi metodologi kualitatif melalui tinjauan pustaka, dialog dengan pakar, serta kajian data yang berasal dari beragam wadah penggalangan dana zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan platform digital mampu meningkatkan efisiensi dalam penghimpunan dana, memperluas jangkauan para donatur, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat dan infaq. Ditinjau dari perspektif syariah, sistem digital tersebut dinilai telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, walaupun masih terdapat beberapa kendala seperti keamanan data serta ketepatan dalam penyaluran dana.
10. Siti Munawaroh, “Lembaga-Lembaga Penghimpun Zakat Secara Online: Kajian Yuridis Dan Hukum Islam”. Penelitian ini membahas praktik pengelolaan dan pembayaran zakat yang dilakukan secara online melalui lembaga pengelola zakat. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi pustaka dan analisis terhadap praktik pengelolaan zakat digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran zakat secara online diperbolehkan dalam hukum Islam selama memenuhi prinsip syariah, seperti adanya niat dari muzakki, penyaluran kepada mustahik yang berhak, serta pengelolaan yang transparan dan amanah oleh lembaga pengelola zakat.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Konsep Penetapan Had Dan Kafarat Dengan Kias (Studi Komparasi Pendapat Imam Syāfi'ī Dan Imam Abū Ḥanīfah. (Rosmita et al, 2023)	Sama-sama membahas hukum kafarat dan dasar hukumnya	Fokus pada kias dalam penetapan hukum kafarat menurut Imam Syāfi'ī dan Imam Abū Ḥanīfah, bukan praktik pelaksanaan
2	Tradisi Pembayaran Kafarat Menggunakan Emas (Tulak Meuh) di Aceh. (Safa Viona, 2025)	Sama-sama mengkaji bentuk pelaksanaan kafarat yang berbeda dari tradisi klasik	Fokus pada kearifan lokal masyarakat Aceh, bukan transformasi digital seperti kafarat online
3	Kafarat Menggauli Istri Saat Haid (Perbandingan Ibn Hazm dan Ibn Al-Qayyim). (Fonna Aulia Sasmita, 2023)	Sama-sama membahas bentuk dan dalil kafarat atas pelanggaran tertentu	Fokus pada analisis dalil fikih klasik, tidak membahas konteks modern
4	Perspektif Imam Al-Qurthubi Dalam Penafsiran Surat Al-Maidah Ayat 89 Tentang Kifarat Yamin. (Tabsyir Masykar, 2021)	Sama-sama menjelaskan jenis dan bentuk kafarat sesuai syariat	Fokus pada tafsir klasik, tidak membahas cara distribusi atau penggunaan teknologi
5	Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembayaran Dan Penyaluran Fidyah Secara Online. (Pebby Puspitasari, 2021)	Sama-sama membahas praktik ibadah secara online dan kesesuaiannya dengan hukum Islam	Berfokus pada pembayaran dan distribusi fidyah online, bukan kafarat
6	Sharia And Death Rites: The Tradition Of Sharing Kafarat Rice In Tebing Tinggi Village, Kerinci (Mhd Isa, Zufriani, Nuzul Iskandar, 2025)	Sama-sama membahas pelaksanaan kafarat dengan nilai-nilai hukum Islam.	Berfokus pada tradisi adat di masyarakat Tebing Tinggi, dan tidak membahas dari sisi digitalisasinya
7	Tradisi Kafarat Terhadap Al-Quran pada Masyarakat Banjar (Marni, 2018)	Sama-sama membahas kafarat sebagai bentuk	Berbasis tradisi lokal di masyarakat Banjar, bukan ketentuan fikih formal atau sistem online

		penghormatan religius.	
8	Pelaksanaan Pembayaran Zakat sistem Online di Baznas Kabupaten Demak: Perspektif hukum Islam (Munjarofah, Munjarofah, Dian Septiandani, and Efi Yulisyowati, 2023)	Sama-sama membahas praktik kafarat sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan religius dalam ajaran Islam.	Membahas praktik zakat yang berkaitan dengan tradisi masyarakat Banjar, sedangkan penelitian ini membahas pembayaran kafarat secara online serta mekanismenya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
9	“Analisis Efektivitas Platform Digital untuk Pengumpulan Zakat dan Infaq Perspektif Syariah dan Ekonomi” (Akbarillah, Maharrani Wulansari, 2025).	Sama-sama membahas pembayaran kewajiban keagamaan melalui platform digital serta meninjau praktik tersebut dari perspektif syariah.	Penelitian Maharrani Wulansari Akbarillah berfokus pada pengumpulan zakat dan infaq melalui platform digital, sedangkan penelitian ini membahas pembayaran kafarat secara online serta mekanismenya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
10	Lembaga-Lembaga Penghimpun Zakat Secara Online: Kajian Yuridis Dan Hukum Islam (Syaiful, Sharah Nur Alfia, 2023)	Sama-sama membahas pelaksanaan kewajiban keagamaan melalui sistem online serta dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam.	Penelitian Siti Munawaroh membahas pembayaran zakat secara online, sedangkan penelitian ini membahas pembayaran kafarat secara online serta mekanismenya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun dari kesadaran akan pentingnya integrasi antara kemajuan teknologi digital dan pelaksanaan ibadah dalam Islam. Dalam konteks ini, fenomena pembayaran *kafarat* secara *online* melalui platform Yayasan Alfatihah menjadi representasi nyata dari transformasi digital dalam ranah ibadah yang sebelumnya bersifat konvensional. Fenomena ini menuntut adanya kajian mendalam mengenai

kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah, terutama karena pelaksanaan ibadah digital tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga menyentuh nilai-nilai spiritual dan hukum yang mengikat umat Islam. Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari suatu pemikiran bahwa perkembangan teknologi harus tetap dibingkai dalam batasan syariah agar tidak menyalahi nilai-nilai utama yang menjadi dasar dalam syariat Islam.¹⁵

Landasan normatif yang menjadi dasar penelitian ini adalah ketentuan kafarat yang disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Mujadilah ayat 3-4

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ
تَوْعُظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾

“Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Mujadilah ayat 3)

Berdasarkan penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam karya tafsirnya, Al-Wajiz, mengenai QS. Al-Mujāḍalah ayat 3, diuraikan bahwa seseorang yang melakukan zihār kepada istrinya dilarang untuk kembali bersentuhan atau melakukan hubungan intim dengan istrinya sebelum memenuhi kewajiban kafarat, yaitu membebaskan seorang hamba sahaya, baik pria maupun wanita. Ketentuan ini adalah aturan yang telah Allah tetapkan bagi umat Islam. Allah juga menyatakan bahwa Dia Maha Mengetahui seluruh tindakan umat manusia dan tidak ada satu pun yang tidak diketahui oleh-Nya.¹⁶

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِطْعَامَ سِتِّينَ
مَسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَاللَّكْفِرِينَ عَذَابُ النَّيْمِ ﴿٤﴾

“Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya berhubungan badan. Akan tetapi, siapa

¹⁵ Yustia, A., Mufliah, S., Mulyadi, M. R., & Ummah, A. (2025). Analisis Penerapan Nilai-Nilai Syariah Dalam Strategi Digital Marketing Pada E-Commerce. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 3(10), hal 2.

¹⁶ NU Online. (n.d.). Surat Al-Mujadilah ayat 3. Diakses Maret 30, 2026, dari Quran NU Online

yang tidak mampu, (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Orang-orang kafir mendapat azab yang pedih.”
 ((QS. Al-Mujadilah ayat 4)

Menurut penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam kitab Tafsir *Al-Wajiz*, apabila seseorang tidak mampu memerdekakan budak dalam pelaksanaan kafarat, Oleh karena itu, ia wajib menunaikan kewajiban berpuasa selama dua bulan berturut-turut sebelum kembali melakukan hubungan intim dengan pasangannya. Jika ia tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa, misalnya dikarenakan faktor usia yang sudah lanjut atau kondisi medis yang parah, maka ia berkewajiban untuk memberikan santunan pangan kepada enam puluh orang fakir miskin. Terkait jumlah makanan yang diberikan, para ulama mazhab memiliki perbedaan pendapat. Mazhab Hanafi menetapkan bahwa setiap fakir miskin menerima setengah *sha'* dari makanan pokok, seperti gandum, kurma, atau sejenisnya. Sementara itu, mazhab Syafi'i menetapkan kadar satu mud makanan pokok daerah setempat, yaitu sekitar 675 gram (dengan ketentuan 1 *sha'* setara dengan \pm 2751 gram). Ketentuan tersebut merupakan bentuk keringanan dari Allah agar manusia menaati syariat-Nya, sekaligus sebagai batasan hukum yang tidak boleh dilanggar.¹⁷

QS. Al-Mujadilah ayat 3–4 menegaskan bahwa kafarat merupakan kewajiban syariat yang berfungsi sebagai mekanisme penebusan dosa sekaligus wujud ketaatan seorang Muslim kepada Allah. Kedua sumber hukum tersebut memberikan panduan pelaksanaan kafarat secara berjenjang memerdekakan budak, berpuasa, atau memberi makan orang miskin sehingga pelaksanaannya tetap menjaga kemurnian ibadah, prinsip keadilan, serta tanggung jawab moral atas pelanggaran yang dilakukan.

Dalam penelitian ini, praktik pembayaran kafarat secara *online* dipahami sebagai bentuk akad *tabarru'*, yaitu akad non-komersial yang berorientasi pada aspek sosial dan ibadah. Akad *tabarru'* ini dijalankan dengan mekanisme akad *wakalah*, di mana pihak yang membayar *kafarat* (*muwakkil*) mewakilkan pelaksanaan kewajiban kafaratnya kepada Yayasan Alfatihah sebagai pihak

¹⁷ NU Online. (n.d.). Surat Al-Mujadilah ayat 4. Diakses Maret 30, 2026, dari Quran NU Online


penerima kuasa (*wakil*). Tujuan utama dari akad tersebut adalah menjalankan ibadah sebagai bentuk penebusan kesalahan kepada Allah SWT (*taqarrub ilallah*), sedangkan yayasan berkedudukan sebagai penerima amanah yang wajib menyalurkan dana kepada pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, bentuk akad dan seluruh proses distribusi dana harus dijalankan sesuai prinsip-prinsip syariah agar terhindar dari unsur ketidakjelasan (*gharar*) atau penyalahgunaan amanah.

Akan tetapi, dalam praktik pembayaran kafarat secara online melalui platform Alfatihah terdapat penggunaan lebih dari satu akad dalam satu mekanisme transaksi, yaitu akad wakalah pada penyaluran dana kafarat yang disertai dengan akad *tabarru'* berupa *infaq*. Kondisi tersebut menunjukkan adanya praktik multiakad dalam satu transaksi yang belum dijelaskan secara jelas mengenai kedudukan serta pemisahan masing-masing akad dalam struktur transaksi. Ketidakjelasan ini menimbulkan persoalan dari perspektif hukum ekonomi syariah, karena dalam akad wakalah pihak wakil berkewajiban melaksanakan amanah sesuai kuasa *muwakkil* dan tidak menetapkan kewajiban lain yang tidak dijelaskan secara tegas. Apabila penggabungan akad tersebut tidak memiliki kejelasan pemisahan akad yang berdiri sendiri, maka hal ini berpotensi menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksi yang dapat mempengaruhi kejelasan akad serta keabsahan mekanisme pembayaran kafarat sebagai ibadah penebusan dosa.¹⁸

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana praktik *kafarat online* di Yayasan Alfatihah berjalan, dan apakah proses tersebut telah sesuai dengan prinsip syaria'ah dan Fatwa DSN MUI No 10 Tahun 2000 tentang *Wakalah* atau tidak. Kajian ini juga akan memperhatikan bagaimana sistem digital yang digunakan mampu memfasilitasi prinsip-prinsip tersebut, atau justru menimbulkan tantangan baru dalam penerapan hukum syariah. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu mengevaluasi sejauh mana norma-norma syariah telah diaplikasikan dalam layanan kafarat online, serta memberikan masukan konseptual dan praktis terhadap pengembangan sistem

¹⁸ Febrianti, E. W. (2025). Gharar dalam transaksi online: Analisis akad jual beli pada marketplace digital. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan*, 4(2), hal 180.

ibadah digital di masa mendatang. Kerangka berpikir ini menjadi fondasi utama dalam memahami relasi antara hukum, teknologi, dan ibadah, serta bagaimana ketiganya dapat berkolaborasi untuk menciptakan sistem pelayanan keagamaan yang sah secara hukum, efektif secara teknis dan luhur secara spiritual.



Gambar 1. 3 Kerangka Berfikir Penelitian